



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Standar Biaya Masukan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
18. Standar Biaya Masukan adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan di desa.
19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
20. Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana ayat (1) merupakan batas tertinggi, disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar honorarium.

- b. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 597

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 108 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023


BESARAN HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET		
1.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-			Honor TPK yang dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan maksimal untuk 3 (tiga) bulan.		
	Ketua	OB	200.000			
	Sekretaris	OB	175.000			
	Anggota (3 orang)	OB	150.000			
	TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-					
	Ketua	OB	250.000			
	Sekretaris	OB	225.000			
	Anggota (3 orang)	OB	200.000			
	TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp.200.000.000,-					
Ketua	OB	300.000				
Sekretaris	OB	275.000				
Anggota (3 orang)	OB	250.000				
2.	TIM PENYUSUN RPJM DESA Ketua Sekretaris Anggota	OB OB OB	200.000 175.000 150.000	Jumlah Tim paling sedikit 7 orang, paling banyak 11orang		
	3.	TIM PENYUSUN RKP DESA Ketua Sekretaris Anggota	OB OB OB		200.000 175.000 150.000	Jumlah Tim paling sedikit 7 orang, paling banyak 11orang
		4.	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PKPKD		OB	
Koordinator PPKD			OB	400.000		
PPKD	Org/Keg/Bln		300.000			
Bendahara	OB		300.000			

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
5.	PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NON FISIK Kegiatan dengan jumlah nilai sampai dengan Rp 50.000.000			Honor yang dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
	Ketua Anggota (Maksimal 2 orang)	OB OB	150.000 125.000	
	Kegiatan dengan jumlah nilai di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-			
	Ketua Anggota (Maksimal 4 orang)	OB OB	175.000 150.000	
	Kegiatan dengan jumlah nilai di atas 100.000.000,-			
	Ketua Anggota (Maksimal 4 orang)	OB OB	200.000 175.000	
	Honor POKJA Prodeskel			
	Ketua Anggota (Maksimal 4 orang)	OB OB	200.000 100.000	
	Honor POKJA Pendataan SDGs			
	Enumerator (Maksimal 7 orang)	OB	200.000	
6.	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI/ PETUGAS PELATIHAN/BIMTEK/KEG. LAIN TINGKAT DESA			
	- Narasumber dari Eselon II atau yang disetarakan		Rp. 900.000,-/jam	
	- Narasumber dari Eselon III kebawah atau yang disetarakan		Rp. 750.000,-/jam	
	- Narasumber Pakar, Praktisi Akademi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif		Rp. 750.000,-/jam	
	- Narasumber dari luar desa penyelenggara		Rp. 350.000,-/jam	
	- Narasumber dari dalam desa		Rp. 250.000,-/jam	
	- Moderator		Rp. 150.000,-/kegiatan	
	- Pembawa Acara/Pembaca do'a		Rp. 100.000,-/kegiatan	
	- Petugas Komputer		Rp. 100.000,-/kegiatan	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET	
7.	HONORARIUM/ INSENTIF LAINNYA				
	- Operator Komputer Desa	OB	1.000.000	Besaran Satuan Harga tersebut adalah harga maksimal. *Operator Prodeskel dianggarkan maximal 4 Bulan dalam 1 Tahun Anggaran.	
	- Operator Siskeudes	OB	750.000		
	- Operator Prodeskel	OB	200.000		
	- Operator Website Desa	OB	200.000		
	- Operator SIPADES/Pengurus Barang	OB	200.000		
	- Operator SIKS-NG	OB	150.000		
	- Staf Administrasi BPD	OB	250.000		
	- Petugas Kebersihan Desa	OB	500.000		
	- Kader Posyandu/Kader Kesehatan Desa	OB	200.000		Besaran Satuan Harga tersebut adalah harga maksimal
	- Tenaga Pendidik PAUD	OB	200.000		
	- Satuan LINMAS	OB	250.000		
	- Guru Ngaji/Marbot/Penjaga makam/Kaum	OB	200.000		
	- Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	250.000		
	- Kader Posyantek	OB	100.000		

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 108 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp)
1	Makan Minum a. Nasi Kotak b. Snack	Rp. 25.000,-/ktk Rp. 10.000,-/ktk
2	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 1.000.000,-/tahun/unit
3	BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 200.000,-/bln/unit
4	Biaya Pemeliharaan Kantor a. Komputer PC b. Laptop c. Printer d. Air Conditioner e. Meubelair	Rp. 700.000/unit/Tahun Rp. 700.000/unit/Tahun Rp. 600.000/unit/Tahun Rp. 500.000/unit/Tahun Rp. 1.000.000/Tahun
5	Biaya Jasa Kantor Biaya Listrik Biaya Air (PDAM)	Rp. 300.000/Bulan Rp. 100.000/Bulan
6	Jasa Internet	Rp. 1.000.000,-/Bulan
7	Sewa Hosting	Rp. 1.500.000,-/tahun
8	Belanja Pakaian Dinas a. Pakaian Dinas Harian b. Pakaian Olah Raga c. Pakaian Batik	Rp. 550.000,-/Stel Rp. 350.000,-/Stel Rp. 300.000,-/Stel
9	Biaya Operasional BPD	Rp. 1.025.000,- / tahun
10	Biaya Operasional RDS	Rp. 3.500.000,- / tahun
11	Biaya Operasional LPM	Rp. 5.000.000,- / tahun
12	Biaya Operasional SDGs	Rp. 2.500.000,-/tahun
13	Biaya Operasional Posyantek	Rp. 1.500.000,-/tahun
14	Biaya Operasional Desa Cerdas	Rp. 1.500.000,-/tahun (20 Desa Locus)
15	Uang saku/transport lokal untuk kegiatan/pelatihan	Rp. 100.000,-/hari
16	Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas	
	A. Dari Desa ke Kabupaten:	
	1. Desa di Kec. Tegineneng ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	2. Desa di Kec. Negeri Katon ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	3. Desa di Kec. Gedong Tataan ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	4. Desa di Kec. Kedondong ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	5. Desa di Kec. Way Lima ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari

	6. Desa di Kec. Padang Cermin ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	7. Desa di Kec. Punduh Pedada ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	8. Desa di Kec. Way Khilau ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	9. Desa di Kec. Marga Punduh ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	10. Desa di Kec. Teluk Pandan ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	11. Desa di Kec. Way Ratai ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	B. Dari desa ke Provinsi dan antar Kabupaten dalam Provinsi.	Rp. 380.000,-/hari
	C. Biaya penyeberangan untuk Desa yang di Kepulauan	Rp. 150.000,-/Penyeberangan/orang
	D. Biaya Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan	Rp. 75.000,-/hari
17	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas: a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 350.000,-/Malam Rp. 500.000,-/Malam
18	Estimasi Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)	Rp. 1.583.000 (Kelas Ekonomi)

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.